

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 435/PP.02.1-Kpts/64/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf (l), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kewajiban KPU Provinsi melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

Memerhatikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/1X/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-I atas rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik peserta Pemilu Pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-I); Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU /XI/20 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 565/PP.02.1BA/64/Prov/X1/2018 tanggal 14 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 435/PP.02.1-Kpts/64/Prov/XI2018 Diatur Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2018.
- Lampiran 3 halaman.